



**Edisi 1**

Tahun 2019

**PANDUAN  
KREDENSIAL DAN  
REKREDENSIAL TENAGA  
KESEHATAN LAIN**

RS. Mata Undaan Surabaya

Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya

Telp. 031 5343 806, 5319 619

Fax. 031 - 5317 503

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
DAFTAR ISI	i
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR : 1138/PER/DIR/RSMU/V/2019 TANGGAL 31 MEI 2019 TENTANG PANDUAN KREDENSIAL DAN REKREDENSIAL TENAGA KESEHATAN LAIN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA	ii
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA NOMOR : 1138/PER/DIR/RSMU/V/2019 TANGGAL 31 MEI 2019 TENTANG PANDUAN KREDENSIAL DAN REKREDENSIAL TENAGA KESEHATAN LAIN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA	1
<b>BAB I</b> PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan .....	1
1.3 Definisi Operasional .....	1
<b>BAB II</b> RUANG LINGKUP.....	2
<b>BAB III</b> TATA LAKSANA.....	3
3.1 Tahapan Pengajuan Kredensial.....	3
3.2 Pelaksanaan Re-Kredensial .....	3
3.3 Pelaksanaan Proses Kredensial dan Re-kredensial .....	3
3.4 Rincian Kewenangan Klinis (RKK) Nakes Lain .....	3
3.5 Rekomendasi Dari Komite Nakes Lain .....	4
3.6 Surat Penugasan Klinis .....	4
<b>BAB IV</b> DOKUMENTASI.....	5



RS Mata Undaan  
Care and Smile

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 1138/PER/DIR/RSMU/V/2019  
TANGGAL : 31 MEI 2019  
TENTANG**

**PANDUAN KREDENSIAL DAN REKREDENSIAL TENAGA KESEHATAN LAIN  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

Menimbang : a. Bahwa setiap tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya harus kompeten sesuai bidang keahliannya melalui proses kredensial;  
b. Bahwa dalam melakukan kredensial dan rekredensial tenaga kesehatan lain perlu adanya Panduan Kredensial dan Rekredensial Tenaga Kesehatan Lain;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;  
4. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor 029/P4MU/IV/2018 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor: 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
6. Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 978/SK/DIR/RSMU/V/2019 Tanggal 16 Mei 2019 Tentang Komite Tenaga Kesehatan Lain.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Panduan Kredensial dan Rekredensial Tenaga Kesehatan Lain di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Kedua : Panduan Kredensial dan Rekredensial Tenaga Kesehatan Lain ini digunakan sebagai acuan dalam proses kredensial dan rekredensial tenaga kesehatan lain di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Ketiga : Panduan Kredensial dan Rekredensial Tenaga Kesehatan Lain di Rumah Sakit Mata Undaan sesuai pada Lampiran Peraturan Direktur ini.

- Keempat : Peraturan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 31 Mei 2019  
Direktur,

  
dr. Sudjarno, Sp.M (K)

LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 1138/PER/DIR/RSMU/V/2019  
TANGGAL : 31 MEI 2019  
TENTANG  
PANDUAN KREDENSIAL TENAGA KESEHATAN LAIN  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar belakang**

Seiring dengan meningkatnya taraf pendidikan masyarakat akan kebutuhan kesehatan yang membutuhkan dan keinginan mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima dan SDM yang handal, maka rumah sakit harus meningkatkan kompetensi SDM dan keahlian khusus sesuai bidang masing – masing pelayanan, khususnya pelayanan kesehatan mata. Dan hal ini sesuai dengan implementasi dari visi misi rumah sakit Mata Undaan yaitu membentuk SDM yang profesional.

Oleh karena itu rumah sakit dalam upaya meningkatkan SDM yang profesional , maka tenaga kesehatan khususnya tenaga kesehatan lain yang bekerja di rumah sakit harus selalu di evaluasi kompetensinya menurut profesi masing – masing, sehingga keahliannya dapat dipertanggungjawabkan dan terjaga profesionalismenya untuk memberikan pelayanan di unit masing- masing. Dengan demikian untuk mengevaluasi kelayakannya, tenaga kesehatan lain harus dilakukan kredensial dan rekredensial setiap 3 tahun sekali sesuai profesinya masing- masing.

**1.2 Tujuan**

1. Umum

Meningkatkan profesionalisme dan mutu tenaga kesehatan lain terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

2. Khusus

- a. Mengukur tingkat kemampuan bagi tenaga kesehatan lain
- b. Meningkatkan kinerja tenaga kesehatan lain baru dalam pencapaian kompetensi
- c. Meningkatkan kompetensi masing masing profesi
- d. Meningkatkan mutu dan keselamatan pasien dalam pelayanan di rumah sakit

**1.3 Definisi Operasional**

1. Kredensial adalah adalah Proses evaluasi terhadap tenaga kesehatan lain untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan Klinik (*Clinical privilege*)
2. Rekredensial adalah proses re-evaluasi terhadap tenaga ktenaga kesehatan lain yang telah memiliki kewenangan klinis (*Clinical prevelege*) untuk menentukan apakah yang bersangkutan masih layak diberi kan kewenangan klinis untuk suatu periode tertentu
3. Tenaga kesehatan lain ( Nakes lain) adalah adalah tenaga kesehatan selain tenaga medis dan perawat

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

1. Sesuai Undang – undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan
  - a. Bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal
  - b. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang tenaga kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktek
  - c. Standar profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan ketrampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan
2. Tenaga kesehatan lain di rumah sakit Mata Undaan, meliputi tenaga Gizi, Refraksionis, Sanitarian, Rekam medis, Farmasi, Laboratorium, Tenaga Elektromedis.
3. Semua tenaga kesehatan lain yang bekerja di RS.Mata Undaan harus mempunyai STR ( Surat Tanda Registrasi) yang masih berlaku.
4. Rumah Sakit mempunyai kebijakan kredensial dan rekredensial bagi tenaga kesehatan lain untuk mempertahankan kompetensi dan profesionalisme kerja.
5. Kredensial ada masa berlakunya yaitu setiap 3 ( tiga) tahun sekali dan harus diperbaharui bila masa berlakunya habis
6. Pelaksanaan kredensial dengan melakukan assessment kompetensi yang meliputi Knowledge, Skill, Attitude.
7. Setiap ada tenaga kesehatan lain baru, maka harus di lakukan kredensial.
8. Setiap tenaga kesehatan lain akan mendapatkan Rincian Kewenangan Klinis (RKK) yang di rekomendasikan oleh Komite Nakes lain.
9. Direktur Rumah Sakit akan menerbitkan Surat Penugasan Klinis (SPK) dengan melampirkan RKK atas rekomendasi dari Komite Nakes lain.

## **BAB III**

### **TATA LAKSANA**

Pada tata laksana panduan kredensial tenaga kesehatan lain di rumah sakit agar dapat dilaksanakan sesuai prosedur, maka dapat dilakukan melalui beberapa proses, meliputi:

#### **3.1 Tahap Pengajuan Kredensial**

Pelaksanaan pengajuan kredensial dilaksanakan oleh setiap tenaga kesehatan lain, Adapun dokumen yang harus disiapkan mencakup :

- a. Ijin : STR (asli dan foto copy)
- b. Pendidikan : Ijazah terahir (asli dan foto copy)
- c. Pelatihan : Sertifikat pelatihan yang diikuti (asli dan fotocopy)
- d. Pengalaman : Surat pengalaman kerja
- e. Formulir permohonan kredensial

#### **3.2 Pelaksanaan Re-kredensial**

Dilaksanakan oleh setiap tenaga kesehatan lain yang telah memiliki kewenangan klinis dan dapat diajukan kembali untuk menambah kewenangan klinisnya setiap 3 (tiga) tahun , dokumen yang harus disiapkan mencakup :

- a. Ijin : STR (asli dan foto copy)
- b. Pendidikan : Ijazah terahir (asli dan foto copy)
- c. Pelatihan : Sertifikat pelatihan yang diikuti (asli dan foto copy)
- d. Rincian kewenangan klinis
- e. Log Book dan Training record

#### **3.3 Pelaksanaan Proses Kredensial dan Re-kredensial**

Dilaksanakan oleh komite Nakes lain (Sub komite kredensial) atas permintaan dari Kepala instalasi , dari data yang diterima oleh bagian kepegawaian (Sub bagian HRD) terkait kewenangan klinis / masa untuk penambahan kewenangan klinis nakes lain. Pada nakes lain baru dengan masa orientasi penetapan kewenangan klinisnya saat bertugas di lapangan sampai kewenangan klinisnya ditetapkan maka ditetapkan dengan menggunakan kewenangan klinis sementara sesuai area prakteknya dengan tingkat supervisi yang dapat berubah sesuai kemampuan.

- a. Pelaksanaan kredensial dan re-kredensial dilaksanakan oleh Sub Komite kredensial dan Mitra bestari ( Kepala instalasi Rumah Sakit Mata )
- b. Hasil evaluasi dari Mitra Bestari dilaporkan kepada Komite Nakes lain, kemudian komite merekomendasikan Rincian Kewenangan Klinis (RKK) kepada direktur yang selanjutnya diterbitkan Surat Penugasan Klinis (SPK).
- c. Setiap Nakes lain memiliki loogbook sesuai area prakteknya
- d. Training record dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Nakes lain khususnya pada kegiatan yang pelaksanaannya kurang dan jarang dilaksanakan, namun nakes lian tetap harus mampu melakukan terkait tindakan tersebut merupakan tindakan delegasi
- e. Pencabutan kewenangan klinis dilakukan bila Nakes lain melakukan pelanggaran dan mendapatkan sanksi berat akibat kelalaiannya dalam melaksanakan tugas.
- f. Nakes lain yang tidak melakukan re-kredensial kewenangannya akan tetap dan tidak berubah

#### **3.4 Rincian Kewenangan Klinis (RKK) Nakes Lain**

Adapun Rincian Kewenangan Klinis (RKK) Nakes lain di rumah sakit, disesuaikan profesi masing- masing. Selanjutnya setiap profesi nakes lain ada bermacam- macam kompetensi yang harus di nilai kelayakannya, dengan hasil penilaiannya, antara lain:

- a. Kompeten

- b. Memertlukan supervisi
- c. Belum Kompeten Kompeten

### **3.5 Rekomendasi Dari Komite Nakes Lain**

Hasil evaluasi kompetensi dari Mitra Bestari akan di rekomendasikan ke Direktur.

### **3.6 Surat Penugasan Klinis**


Dari hasil rekomendasi tsb, direktur akan mengeluarkan Surat Penugasan Klinis (SPK) kepada setiap tenaga Nakes lain dengan di lampirkan Rincian Kewengan Klinis (RKK).

## **BAB V DOKUMENTASI**

Dokumentasi dalam panduan ini meliputi:

1. Form kewenangan Tenaga Farmasi
2. Form kewenangan Tenaga Gizi
3. Form kewenangan Tenaga Analis Kesehatan (Laboratorium)
4. Form kewenangan Tenaga Refraksionis
5. Form kewenangan Tenaga Perkam Medis
6. Form kewenangan Tenaga Sanitarian
7. Form kewenangan Tenaga Elektromedik

**Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 31 Mei 2019  
Direktur,**

  
dr. Sudjarno, Sp.M (K)